

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang penting sekali karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen (tetap) dan dapat digunakan sebagai cadangan untuk kehidupan di masa mendatang. Tanah adalah tempat bermukim umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan. Pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat peristirahatan terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.

Selain membutuhkan kebijakan pemerintah, pengembangan ekonomi umat membutuhkan pula terhadap kebijakan para ahli keIslaman melalui ijtihad-ijtihad. Ijtihad yang dimaksud adalah rekonstruksi pemahaman atas berbagai ajaran agama Islam yang terkait dengan harta benda dan pengelolaan serta pengembangannya. Wakaf, Infak, Shadaqah dan Zakat pada dasarnya merupakan kelembagaan ekonomi Islam yang potensial dan strategis bagi pengembangan ekonomi umat. Sayangnya, potensi-potensi strategis tersebut belum secara optimal didayagunakan.

Dalam berbagai kasus tanah yang timbul, maka tanah selalu menjadi faktor yang menjadi alasan terjadinya sengketa. Melihat hal tersebut maka

Pemerintah bersama dengan DPR RI menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat petani dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar yang mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat sepenuhnya.

Undang-undang Pokok Agraria dengan seperangkat pelaksanaannya bertujuan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Agar usaha tersebut dapat berjalan, pemerintah mewajibkan agar seluruh pemegang hak milik atas tanah untuk melakukan pendaftaran tanah, yang mana hal tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia dan sekaligus turut serta dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.

Dasar Hukum dari pendaftaran tanah ialah Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu: “Untuk menjamin kepastian Hukum untuk pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah”.

Didalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, pemindahan hak milik ini merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada orang yang menerima pengalihan, perbuatan hukum ini misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat dan wakaf.

Wakaf merupakan suatu pranata agama dan hukum yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Perwakafan terjadi pada tanah yang berstatus hak milik, tanah yang akan diwakafkan harus didaftarkan terlebih dahulu tujuannya untuk menjamin kepastian suatu hak atas tanah dan menertibkan administrasi pertanahan dalam mewujudkan ketertiban dalam pertanahan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengatur Tentang Wakaf menyatakan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tanah wakaf yang belum didaftarkan di kantor pertanahan dapat menimbulkan sengketa karena tidak jelasnya status tanah tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait yang harus ditangani secara terorganisir mengenai tanah wakaf tersebut.

Tanah wakaf dinyatakan sah dan mempunyai kepastian hukum jika tanah wakaf didaftarkan dan mempunyai sertifikat tanah. Sertifikat tanah diatur di dalam intruksi bersama antara Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Agama pada daerah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pada kenyataannya pada masyarakat masih kurang pengetahuan tentang pelaksanaan perwakafan tanah, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya sertifikat tanah wakaf, yang sering menimbulkan permasalahan bagi masyarakat ialah proses persertifikatan tanah wakaf dirasakan memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.

Tanah wakaf yang belum didaftarkan di kantor pertanahan dapat menimbulkan sengketa karena tidak jelasnya status tanah tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait yang harus ditangani secara terorganisir mengenai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf dinyatakan sah dan mempunyai kepastian hukum jika tanah wakaf mempunyai sertifikat tanah. Sertifikat tanah diatur didalam instruksi bersama antara Departemen Agama dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990

yang diajukan kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Agama pada daerah Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia.

Pada kenyataannya masyarakat Bantul masih kurang pengetahuan tentang pelaksanaan perwakafan tanah, serta kurang sadar atas arti penting sertifikat tanah wakaf, sehingga menimbulkan persengketaan di tengah masyarakat Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka penulis mencoba membahas masalah tentang faktor-faktor penyebab terjadinya persengketaan tanah wakaf dan pengaruhnya di Kabupaten Bantul. Adapun judul penulis yang akan diangkat: “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERSENGKETAAN TANAH WAKAF DI DESA BANGUNHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya persengketaan tanah wakaf di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana usaha Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tanah wakaf di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui usaha pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan persengketaan tanah wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama ilmu agraria.

2. Manfaat dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegakan dan penerapan hukum demi tercapainya supremasi hukum itu sendiri, dalam hal ini demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum agraria yaitu adanya jaminan terhadap hak atas tanah.